



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210/KEP/HK/2024**

TENTANG

**INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Tempat Bertugas;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dalam penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki kesulitan berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaan tugasnya berlokasi di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil dan memenuhi Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh) yang meliputi:
- a. pegawai ASN pada Cabang Dinas yang berada di kabupaten;
 - b. pegawai ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di kabupaten; dan
 - c. pegawai ASN tertentu pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di luar kota Kupang selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 220 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 JUNI 2024

TENTANG INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

DAFTAR INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
1	Alor	Kebun Dinas Otvai	Alor Barat Laut	Otvai	31,08	13,88	2,24
2	Ende	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Detubapa - Ende	Detusoko	Wolofeo	40,59	13,88	2,92
3	Ende	Kebun Dinas Detubapa	Detusoko	Wolofeo	40,59	13,88	2,92
4	Ende	Sub Lab Hayati Ende dan Ndonga	Ndonga	Nanganesa	25,16	13,88	1,81
5	Kupang	Balai Benih Induk Palawija (Bbi) Tarus - Kupang	Kupang Tengah	Mata Air	23,82	13,88	1,72
6	Kupang	Sub Lab Hayati Baumata	Taebenu	Baumata Timur	29,85	13,88	2,15
7	Kupang	Instalasi Sumlili	Kupang Barat	Sumlili	38,08	13,88	2,74
8	Kupang	Instalasi Lili	Fatuleu	Kuimasi	23,86	13,88	1,72
9	Malaka	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Malaka	Malaka Tengah	Kamanasa	49,18	13,88	3,54
10	Manggarai Barat	Balai Benih Utama Lembor (Bbu) Lembor - Manggarai Barat	Lembor	Siru	46,58	13,88	3,36
11	Manggarai Barat	Kebun Palawija Lembor - Manggarai Barat	Lembor	Daleng	48,15	13,88	3,47
12	Manggarai Barat	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Lembor - Manggarai Barat	Lembor	Daleng	48,15	13,88	3,47
13	Manggarai Barat	Kebun Dinas Roe	Mbeliling	Cunca Lolos	42,10	13,88	3,03
14	Manggarai Timur	Kebun Dinas Pinis	Rana Mese	Bangka Kempo	45,88	13,88	3,31

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
15	Nagekeo	Kebun Dinas Anakoli	Wolowae	Anakoli	39,37	13,88	2,84
16	Ngada	Sub Lab Hayati Waibela	Inerie	Waibela	33,73	13,88	2,43
17	Rote Ndao	Balai Benih Utama Padi/Palawija Buisan (Bbu) Buisan Lobalain – Rote Ndao	Lobalain	Baadale	42,72	13,88	3,08
18	Sabu Raijua	UPTD Penda Wilayah Sabu Raijua	Sabu Barat	Roboaba	57,14	13,88	4,12
19	Sabu Raijua	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat	Menia	29,57	13,88	2,13
20	Sikka	Balai Benih Utama Magepanda (Bbu) Magepanda – Kab. Sikka	Magepanda	Magepanda	34,77	13,88	2,50
21	Sikka	Sub Lab Hayati Nita	Nita	Nita	21,39	13,88	1,54
22	Sumba Barat Daya	UPTD Penda Wilayah Sumba Barat Daya	Kota Tambolaka	Kadi Pada	53,95	13,88	3,89
23	Sumba Barat Daya	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya	Kota Tambolaka	Kadi Pada	53,95	13,88	3,89
24	Sumba Barat Daya	Kebun Dinas Waikadada	Kodi Bangedo	Mata Kapore	46,26	13,88	3,33
25	Sumba Barat Daya	Kebun Dinas Hameli	Kodi Utara	Hameli Ate	45,53	13,88	3,28
26	Sumba Barat Daya	Instalasi Loura	Loura	Lete Konda	47,18	13,88	3,40
27	Sumba Barat	Sub Lab Hayati Lamboya	Lamboya	Kabu Karudi	37,02	13,88	2,67
28	Sumba Tengah	UPTD Penda Wilayah Sumba Tengah	Katiku Tana	Anakalang	25,32	13,88	1,82
29	Sumba Tengah	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	31,67	13,88	2,28
30	Sumba Tengah	Balai Benih Utama Waimanu (Bbu) Waimanu – Sumba Tengah	Katiku Tana Selatan	Waimanu	43,49	13,88	3,13
31	Sumba Tengah	Instalasi Kondamaloba	Katiku Tana Selatan	Elu	40,01	13,88	2,88

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
32	Timor Tengah Selatan	Instalasi Besipae	Amanuban Selatan	Mio	36,54	13,88	2,63
33	Timor Tengah Utara	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Oelnitep - Ttu	Insana Barat	Subun	43,25	13,88	3,12

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>